

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat ini mengandung esensi demokrasi ekonomi yaitu kemakmuran rakyat merupakan hal pokok yang diutamakan, produksi dalam organisasi dilakukan oleh semua anggota dan kepemilikannya juga oleh anggota. Dengan demikian, perekonomian yang cocok dengan asas kekeluargaan ini adalah koperasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah tidak lepas dari peranan koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk gerakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Nurwati, 2015).

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, baik material maupun spiritual. Pembangunan nasional merupakan pembangunan seluruh masyarakat Indonesiadisegala bidang. Dari pembangun ini dapat tercipta suatu keadilan dan kemamkmuran yang merata bagi seluruh rakyat indonesia.

Pasal 33 undang-undang dasar 1945 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 tercantum dasar demokrasi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pemimpin atau kepemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Oleh karena itu bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat diarahkan makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta berakar dalam masyarakat.koperasi sebagai bagian dari perekonomian nasional diharapkan menjadi badan usaha yang mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Kata Cooperative kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.Arifinal Chaniago dalam (Sattar 2017:30) mendefenisikan koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan

keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Di dalam Undang-undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada pasal 3 dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (Mentri/sekertaris negara Republik Indonesia 1992), pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Bagian Kesatu, menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang yang berdasarkan asas kekeluargaan Menurut (Sudrartono, 2018).

Sebagai suatu badan hukum, koperasi juga merupakan lembaga ekonomi bagi anggota serta masyarakat disekitarnya, anggota tersebut mempunyai kepentingan yang sama dalam mendapatkan manfaat bagi ekonomi yang sebesar-besarnya.

Menurut Rudianto, (2010:3) koperasi merupakan suatu kumpulan yang didirikan oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha beradaban hukum yang terdiri di indonesia menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi indonesia adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, seringkali sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berperan positif dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung perkembangan dan pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampilkan wujud peranannya.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan akibat pemersatu dalam koperasi. Koperasi sebagai bisnis entity dan sosial entity dibentuk oleh anggota-anggota untuk mencapai manfaat berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan, setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Simpanan sebagai istilah penanaman modal koperasi pertama kali digunakan dalam UU 79 tahun 1958, yaitu UU koperasi pertama setelah kemerdekaan. Sejak saat itu sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan anggota, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham, pada koperasi simpanan anggota diartikan sebagai partisipasi anggota.

Menurut (Setiawan, 2004), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk melakukan kontribusi kepada tujuan kelompok dan ikut berbagai tanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut. Istilah partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta (keikutsertaan) seseorang atau kelompok orang dalam aktifitas tertentu. Partisipasi anggota

dalam koperasi berarti mengikutsertakan anggota koperasi itu dalam kegiatan operasional dan pencapaian tujuan bersama.

Pengertian simpanan anggota Sattar (2017: 206) adalah dana yang dipercayakan anggota kepada koperasi baik berdasarkan kesepakatan maupun secara sukarela yang akan memberikan bagi anggota. Kemudian menurut Wibowo dan Ahmad (2017:5) simpanan anggota dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota usaha lain dan atau koperasi lain kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Simpanan Anggota (Modal Koperasi) menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

Pinjaman merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah uang yang disepakati bersama (Winarno Ismalaya, 2003).

Menurut UU Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1: Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama.

Kasmir (2016:102), menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Walaupun mencari keuntungan bukan tujuan utama dari usaha koperasi tetapi usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usahanya (Munir, 2011). Menurut Wigati dan Cornelio (2003) dalam Widiartin, ddk (2016), Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dari kegiatan atau usahanya dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi biaya-biaya. Besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahunnya juga merupakan indikator keberhasilan pengelolaan koperasi. Kemampuan laba merupakan hal yang paling mendasar. Menurut Firdaus dan Susanto (2004) dalam Raidayani, dkk (2017), jumlah anggota koperasi merupakan faktor penentu dalam kehidupan dan keberlangsungan koperasi.

Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun SHU. Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Melalui SHU bagi koperasi dapat memupuk modal sendiri, yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan

perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya.

Keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan dengan pengolahan usaha koperasi yang baik dengan pencapaian SHU yang diperoleh setiap tahunannya yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para anggota namun masih sedikit koperasi yang mempunyai asset dan volume perdagangan usaha yang besar banyak koperasi yang mempunyai anggota banyak akan tetapi usahanya tetap lesu dan kebanyakan mengalami kebangkrutan hal ini mengalami berbagai kendala.

Penelitian terdahulu oleh Thamrin (2013) dengan judul Penelitian Pengaruh Simpanan Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Credit Union Pancuran Hidup Pekan Baru. Hasil penelitiannya diketahui bahwa variabel simpanan anggota tidak berpengaruh terhadap SHU dua variabel (Pinjaman dan Simpanan) secara siltultan berpengaruh terhadap SHU.

Darwin Yopie Kefi (2015) meneliti dengan judul Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Hasil Usaha (SHU) Kopdit Timau Kupang, menyimpulkan bahwajumlah simpanan anggota dan jumlah pinjaman anggota terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah perolehan SHU mengalami peningkatan tetapi trend peningkatan mengalami fluktuasi jumlah tungggakan simpanan dan kelalaian pinjaman mengalami peningkatan yang yang berfluktuasi, jumlah simpanan anggota dan

jumlah pinjaman anggota secara persial dan silmutan berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU).

Berdasarkan penjelasan diatas maka kita dapat membuat tabel data sebagai berikut :

Data KSP Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga :

1. Simpanan Pokok 184.541.000
2. Simpanan Wajib 322.734
3. Simpanan Sukarela 740.758.217

Uraian	2019	2020	2021
Simpanan pokok	184.541.000	206.771.500	214.432.500
Simpanan wajib	322.734.500	367.428.500	402.161.000
Simpanan sukarela	740.758.217	865.175.776	962.260.956
Donasi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Cadangan umum	197.235.538	222.779.894	247.788.744
Cadangan resiko	116.143.294	170.010.224	181.824.924
SHU tahun berjalan	33.819.889	66.560.474	67.488.324
TOTAL	1.597.233.438	1.900.726.368	2.077.956.478

Penelitian ini akan dilakukan pada KSP Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga. Data penelitian awal ditunjukkan dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Sisa Hasil Usaha Ksp Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga
Tahun 2019-2021

Tahun	SHU	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
2019	Rp 33,819,889.00	-	-
2020	Rp 66,560,474.00	Rp 32,740,585.00	96.81%
2021	Rp 67,488,324.00	Rp 927,850.00	1.39%

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, peningkatan SHU pada tahun 2020 sebesar 96,81% dibanding tahun sebelumnya, namun peningkatan SHU tahun 2021 hanya sebesar 1,39%. Penurunan SHU tersebut perlu diteliti, karena sekalipun SHU terus meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021 tetapi SHU yang meningkat tersebut mengalami peningkatan yang semakin menurun.

Peneliti tertarik untuk meneliti judul penelitian ini karena saya ingin membuktikan bahwa hasil yang diperoleh oleh penelitian terdahulu dan juga berdasarkan fenomena atau kejadian dan juga hasil penelitian terdahulu yang menyatakan simpanan dan pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.

Dan setelah peneliti melakukan penelitian maka hasil yang diperoleh simpanan anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha dan pinjaman anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DAN PINJAMAN ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KSP KOPDIT EMBU WELU SAGA”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan Uraian Latar Belakang masalah maka masalah penelitian ini adalah “Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam KSP Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah:

1. Apakah Simpanan Anggota Berpengaruh Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga?
2. Apakah Pinjaman Anggota Berpengaruh Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Berdasarkan Atas Tujuan Penelitian Ini Adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Simpanan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) KSPKopdit Solidaritas Embu Welu Saga

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan mengenai simpanan, pinjaman dan sisa hasil usaha (SHU) KSP Kopdit Solidaritas Embu Welu Saga.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dan memaksimalkan penfaatan sumber daya demi kemajuan koperasi di masa yang akan datang.

- b) Sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan simpanan, pinjaman dan sisa hasil usaha (SHU) KSP Kopdit Embu Welu Saga.